



PUTUSAN

Nomor 1217/Pdt.G/2024/PA.JP.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama pada persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara **cerai talak** yang diajukan oleh :

Xxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir di Surabaya, 11 April 1985, NIK: xxxxxxxxxxx, 39 tahun, agama islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Xxxxxxxxx Jakarta Utara, sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

Xxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir di Surabaya, 02 Januari 1982, NIK: xxxxxxxxxxx umur 42 tahun, agama islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Xxxxxxxxx Jakarta Pusat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal tertanggal 18 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada tanggal 18 September 2024 dengan register perkara Nomor 1217/Pdt.G/2024/PA.JP., telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxx tertanggal 20 Maret 2019;

Halaman 1 dari 17 halaman, Putusan No. 1217/Pdt.G/2024/PA.JP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir di kediaman orang tua Pemohon XXXXXXXXX Jakarta Pusat;
3. Bahwa, dalam pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan April 2021 rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yang disebabkan oleh:
 - 4.1. Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai seorang suami dalam hal ini Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon;
 - 4.2. Termohon bersikap egois dalam hal ini keras kepala ketika diberikan nasihat oleh Pemohon;
 - 4.3. Antara Pemohon dan Termohon sudah berbeda prinsip dalam menjalinkan rumah tangga sehingga seringkali menimbulkan perselisihan dalam rumah tangga;
5. Bahwa, puncak perselisihan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Februari 2024, yang akibatnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari kediaman terakhir, sehingga antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah dan sejak saat itu sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
6. Bahwa, akibat tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi memberikan nasehat dan bimbingan kepada Termohon dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, maka jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat;
7. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut diatas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;
8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 2 dari 17 halaman, Putusan No. 1217/Pdt.G/2024/PA.JP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i kepada Termohon (XXXXXXXXXX) dihadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon di hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Termohon tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan dibenarkan menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum yang pada posita dan petitumnya terdapat perubahan sebagai berikut;

1. Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalsari, Kota

Halaman 3 dari 17 halaman, Putusan No. 1217/Pdt.G/2024/PA.JP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxx tertanggal 20 Maret 2019;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir di kediaman orang tua Pemohon Xxxxxxxx Jakarta Pusat;
3. Bahwa, dalam pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan April 2021 rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yang disebabkan oleh:

4.1. Kecurigaan berlebihan dari Termohon akan adanya hubungan Pemohon dengan wanita lain, dikarenakan Pemohon selaku karyawan Injourney Aviation Service (IAS) yang merupakan perusahaan yang menyediakan layanan pendukung operasional bandara sering lembur kerja sehingga telat pulang ke rumah;

4.2. Termohon bersikap egois dalam hal ini keras kepala ketika diberikan nasihat oleh Pemohon;

4.3. Antara Pemohon dan Termohon sudah berbeda prinsip dalam menjalankan rumah tangga sehingga seringkali menimbulkan perselisihan dalam rumah tangga;

4.4. Antara Pemohon dan Termohon sudah berbeda prinsip dalam menjalankan rumah tangga sehingga seringkali menimbulkan perselisihan dalam rumah tangga, perbedaan prinsipnya yaitu mengenai keadaan Pemohon dan Termohon yang sampai saat ini belum dikaruniai anak;

5. Bahwa, puncak perselisihan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Februari 2024, yang akibatnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari kediaman terakhir, sehingga antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah dan sejak saat itu sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

Halaman 4 dari 17 halaman, Putusan No. 1217/Pdt.G/2024/PA.JP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, akibat tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi memberikan nasehat dan bimbingan kepada Termohon dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, maka jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat;
7. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut diatas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;
8. Bahwa **Pemohon bersedia memberikan nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) untuk 3 bulan masa iddah, dan mut'ah berupa uang sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah), sehingga total yang dibayarkan sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang akan dibayarkan sebelum ikrar talak diucapkan;**
9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i kepada Termohon (XXXXXXXXXX) dihadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan, yaitu:
 - 3.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 3.2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

Halaman 5 dari 17 halaman, Putusan No. 1217/Pdt.G/2024/PA.JP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar dalam persidangan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Pengantar (Domisili), Nomor xxxxxxxxxx tanggal 18 September 2024 atas nama **Xxxxxxxx**, dikeluarkan oleh Ketua RT.007 yang diketahui oleh Xxxxxxxx Jakarta Utara, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx tertanggal 20 Maret 2019 atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya, bukti surat tersebut telah dinazegel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode P.2;

Bahwa di samping bukti surat di atas, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi dari pihak keluarga/ orang dekat Pemohon sebagai berikut :

1. **Xxxxxxxx**, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;
 - ~ Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak dari Pemohon;
 - ~ Bahwa selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal di kediaman bersama di Xxxxxxxx Jakarta Pusat;
 - ~ Bahwa antara Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
 - ~ Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2021 mulai diwarnai

Halaman 6 dari 17 halaman, Putusan No. 1217/Pdt.G/2024/PA.JP.



perselisihan, karena Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai seorang suami dalam hal ini Termohon sering berkata kasar dan curiga berlebihan kepada Pemohon karena Pemohon selaku karyawan Injourney Aviation Service (IAS) yang merupakan perusahaan yang menyediakan layanan pendukung operasional bandara sering lembur kerja sehingga telat pulang ke rumah;

~ Bahwa selain itu, Pemohon dan Termohon sudah berbeda sikap atas keadaan Pemohon dan Termohon yang belum dikaruniai keturunan;

~ Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon sejak bulan Februari 2024 akibatnya Pemohon dan Termohon pisah rumah, Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang, sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami-istri;

~ Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dirukunkan, namun tidak berhasil;

~ Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. **Xxxxxxxxxx**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

~ Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman dekat Pemohon sejak tahun 2010;

~ Bahwa selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon hidup bersama di **Xxxxxxxxxx** Jakarta Pusat;

~ Bahwa antara Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;

~ Bahwa sepengetahuan saksi, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, karena sejak Februari 2024 Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga sekarang, sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami-istri;

~ Bahwa menurut cerita Pemohon, sebelum pisah Pemohon dan Termohon sering cekcok karena Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai seorang suami dalam hal ini Termohon sering berkata kasar dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

curiga berlebihan kepada Pemohon karena Pemohon sering telat pulang disebabkan lembur kerja;

~ Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dirukunkan, namun tidak berhasil;

~ Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon dalam kesimpulan lisannya menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk dapat diizinkan bercerai dengan Termohon, dan selanjutnya Pemohon bersedia memberikan nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) untuk 3 bulan masa iddah, dan mut'ah sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) sehingga total yang dibayarkan sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang akan dibayarkan sebelum ikrar talak diucapkan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka ditunjuk lah segala hal ihwal yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas dasar identitas diri serta pengakuan Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon sebagai orang-orang yang beragama Islam, serta perkara yang diajukan oleh Pemohon termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) dan Pasal 66 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dua kali yaitu oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 berikut penjelasannya, perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir sendiri di persidangan dan Termohon tidak pernah hadir sendiri atau mengutus kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Halaman 8 dari 17 halaman, Putusan No. 1217/Pdt.G/2024/PA.JP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat (cq. Majelis Hakim) agar memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon dengan alasan bahwa rumah tangga sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan April 2021 penyebabnya :

- a. Kecurigaan berlebihan dari Termohon akan adanya hubungan Pemohon dengan wanita lain, dikarenakan Pemohon selaku karyawan Injourney Aviation Service (IAS) yang merupakan perusahaan yang menyediakan layanan pendukung operasional bandara sering lembur kerja sehingga telat pulang ke rumah;
- b. Termohon bersikap egois dalam hal ini keras kepala ketika diberikan nasihat oleh Pemohon;
- c. Antara Pemohon dan Termohon sudah berbeda prinsip dalam menjalinkan rumah tangga sehingga seringkali menimbulkan perselisihan dalam rumah tangga;
- d. Antara Pemohon dan Termohon sudah berbeda prinsip dalam menjalinkan rumah tangga sehingga seringkali menimbulkan perselisihan dalam rumah tangga, perbedaan prinsipnya yaitu mengenai keadaan Pemohon dan Termohon yang sampai saat ini belum dikaruniai anak;

Puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Februari 2024 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputuskan dengan dasar pertimbangan di atas, akan tetapi sengketa yang diajukan Pemohon merupakan sengketa perkawinan adanya perselisihan dan pertengkaran. Dengan demikian berdasarkan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana pula yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim harus mendengar keterangan saksi dan atau orang yang dekat dengan suami istri tersebut, dan terhadap permohonan tersebut Pemohon harus dapat membuktikannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk memperkuat dalil permohonannya telah mengajukan surat bukti P-1, P-2 dan 2 (dua) orang saksi, kedua saksi

Halaman 9 dari 17 halaman, Putusan No. 1217/Pdt.G/2024/PA.JP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah orang dekat / keluarga Pemohon yang nama dan keterangannya sebagaimana telah terurai di muka, sedangkan Termohon tidak mengajukan bukti apapun karena tidak pernah menghadiri persidangan hingga perkara ini diputus pengadilan;

Menimbang, bahwa semua bukti surat berupa fotokopi telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok dengan aslinya, telah bernazegeling dan bermeterai cukup, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P-1 berupa fotokopi surat pengantar (domisili), bukti tersebut telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok dengan aslinya, telah bernazegeling dan bermeterai cukup, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 165 HIR. dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut dapat diterima, dan bukti P.1 tersebut telah bernazegeling dan berlegalisir serta bermeterai cukup, dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, Majelis Hakim berpendapat bukti surat P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat, meskipun tidak berkategori sebagai akta otentik atau akta di bawah tangan, namun sepanjang persidangan tidak ada pihak-pihak yang membantah atas bukti tersebut, bukti tersebut menerangkan bahwa saat ini Pemohon berdomisili di Kota Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.2 berupa fotokopi kutipan akta nikah, Majelis Hakim menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat dan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sah berdasarkan Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara dan terbukti Pemohon dengan Termohon terikat dalam satu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh

Halaman 10 dari 17 halaman, Putusan No. 1217/Pdt.G/2024/PA.JP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Pemohon dan Termohon mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon yaitu kakak dan teman dekat Pemohon, yang berarti kedua orang saksi tersebut adalah sebagai (termasuk) orang-orang yang dekat dengan pihak-pihak yang berperkara, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua saksi tersebut secara formil merupakan saksi yang sesuai dengan petunjuk ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, saksi-saksi tersebut tidak mengundurkan diri dan sepanjang pemeriksaan perkara ini hal-hal yang diterangkan oleh saksi-saksi berkaitan dengan kedudukan para pihak (sebagaimana yang diatur dalam Pasal 145 Ayat (1) Angka 3e HIR) untuk didengar sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah disumpah serta keterangan yang diterangkan (sebagai kesaksiannya) antara satu sama lain saling bersesuaian, keterangan mana dinilai pula tidak bertentangan dengan akal pikiran/pengetahuan, lagi pula hal yang diterangkan merupakan peristiwa/keadaan yang didengar dan dilihat serta pengalaman para saksi berupa adanya peristiwa/keadaan telah hidup pisah rumah sejak bulan Februari 2024 sampai sekarang, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari rumah kediaman bersama; Selanjutnya para saksi mengetahui dari cerita Pemohon kalau Pemohon-Termohon pisah rumah karena sebelumnya terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai seorang suami, dalam hal ini Termohon sering berkata kasar dan curiga berlebihan kepada Pemohon karena Pemohon sering lembur kerja. Pemohon dan Termohon sudah berbeda prinsip dalam kondisi Pemohon dan Termohon yang belum dikaruniai keturunan, hal ini sesuai dengan dalil permohonan Pemohon pada angka 4, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon. Oleh karena itu, keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 11 dari 17 halaman, Putusan No. 1217/Pdt.G/2024/PA.JP.



Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon tersebut, telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain. Oleh karena itu, keterangan para saksi Pemohon telah memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa sangat sulit untuk membuktikan suatu pertengkaran dari keterangan saksi yang melihat dan mendengar sendiri kejadiannya walau dari keluarga dan atau orang dekat sekalipun, mengingat perselisihan dalam keluarga adalah suatu hal yang sangat pribadi yang bagi kalangan tertentu merupakan aib;

Menimbang, bahwa saksi pernah menyaksikan perselisihan Pemohon dan Termohon dan mengetahui kalau sejak bulan Februari 2024 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Pemohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga sekarang, atas hal tersebut Majelis Hakim menyatakan telah terbukti, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon seringkali terjadi;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, bukti-bukti, baik yang besumber dari pengakuan Termohon atas ketidakhadirannya, bukti tertulis, maupun keterangan saksi-saksi; diperoleh fakta yang menyangkut keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah resmi pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya, dan mereka belum dikaruniai anak;
2. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak April 2021, penyebabnya :
 - 2.1. Kecurigaan berlebihan dari Termohon akan adanya hubungan Pemohon dengan wanita lain, dikarenakan Pemohon sering lembur kerja;
 - 2.2. Termohon bersikap egois dalam hal ini keras kepala ketika diberikan nasihat oleh Pemohon;



2.3. Antara Pemohon dan Termohon sudah berbeda prinsip dalam menjalinkan rumah tangga sehingga seringkali menimbulkan perselisihan dalam rumah tangga;

2.4. Antara Pemohon dan Termohon sudah berbeda prinsip dalam menjalinkan rumah tangga sehingga seringkali menimbulkan perselisihan dalam rumah tangga, perbedaan prinsipnya yaitu mengenai keadaan Pemohon dan Termohon yang sampai saat ini belum dikaruniai anak;

3. Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Februari tahun 2024 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim memandang tidak perlu untuk menggali fakta tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon itu sendiri sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22-8-1991 dan Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25-6-1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi keluarga dan orang yang dekat dengan Pemohon-Termohon yang menyatakan sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon; Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon dalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah terakhir Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa dalam kondisi tidak harmonis tersebut Majelis Hakim berpendapat ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tersebut di atas, sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali untuk membina rumah tangga bersama dan permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya dan Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon cukup beralasan dan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon pada petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon pada angka 3 (tiga) yang pada pokoknya Pemohon bersedia memberikan kepada Termohon berupa nafkah iddah seluruhnya berjumlah Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), dan mut'ah berupa uang sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah). Oleh karena itu Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena apa yang tertuang dalam petitum angka 3 (tiga) Pemohon bersedia memberikan nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) untuk 3 bulan masa iddah dan mutah nikah sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) sehingga total yang dibayarkan sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang akan dibayarkan sebelum ikrar talak diucapkan, maka patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum, maka pengadilan menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon sebagai akibat perceraian berupa :

1. Nafkah selama masa iddah seluruhnya berjumlah Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menghindari adanya kesulitan dalam pelaksanaan kewajiban pemenuhan nafkah iddah dan pemberian mut'ah yang telah dibebankan kepada Pemohon untuk Termohon sebagaimana kesepakatan yang telah ditetapkan tersebut di atas. Oleh karena itu, Majelis Hakim sepakat penyerahan nafkah selama masa iddah dan pemberian mut'ah sudah

Halaman 14 dari 17 halaman, Putusan No. 1217/Pdt.G/2024/PA.JP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selayaknya harus diberikan pada saat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Hal ini sejalan pula dengan kehendak bunyi SEMA Nomor 2 Tahun 2019;

Menimbang petitum angka 4 (empat) bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka segala biaya yang timbul dibebankan kepada Pemohon sebagaimana maksud Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syarak yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon Verastek ;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i kepada Termohon (XXXXXXXXXX) dihadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan, yaitu:
 - 4.1. Nafkah selama masa iddah seluruhnya berjumlah Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
 - 4.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.745.000,000 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang dilangsungkan pada hari **Rabu, tanggal 09 Oktober 2024 Miladiyah** bertepatan dengan **tanggal 06 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriyah**, oleh kami **Dra. Nurmiwati, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Mukasipa, M.H.** dan **Drs. Wawan Iskandar**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam

Halaman 15 dari 17 halaman, Putusan No. 1217/Pdt.G/2024/PA.JP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Rona Handayani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

TTD.

Dra. Nurmiwati, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TTD.

TTD.

Dra. Hj. Mukasipa, M.H.

Drs. Wawan Iskandar

Panitera Pengganti,

TTD.

Rona Handayani, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	575.000,00
4. Biaya PNBPN	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Materai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	745.000,00

Untuk Salinan Putusan

Yang sama bunyinya oleh :

Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat,

Halaman 16 dari 17 halaman, Putusan No. 1217/Pdt.G/2024/PA.JP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd

H. Abdullah, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 17 halaman, Putusan No. 1217/Pdt.G/2024/PA.JP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)